**Pemerintah kabupaten pati**

**KECAMATAN WINONG**

**${desa}**

**${alamat}**

Danyangmulyo, 16 April 2025

No : ${no\_surat}

Lampiran : - Kepada Yth.

Prihal : Surat Edaran Pemerintah 1. Kepala SD Danyangmulyo 1 dan 2

Desa Danyangmulyo 2. Kepala TK/TPQ/MI se Ds. Danyangmulyo

3. Ta’mir Masjid/Musholla se Ds. Danyangmulyo

di-

Tempat

Dasar Surat Edaran Bapak Bupati Pati No.400.2.1/5 tahun 2025 tentang *penguatan karakter Melalui Pembiasaan di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat,* serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 Tentang penumbuhan Budi Pekerti, dan Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2017 Tentang Pengaturan Karakter, bahwa pendidikan karakter merupakan aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, adptif, dan merata tetap memegang teguh nilai Agama dan budaya lokal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar seluruh masyarakat menggerakkan penguatan karakter anak di lingkungan keluraga dan masyarakat melalui Gerakan Generasi Unggul dan Berkarakter, dengan :

1. Pemberlakuan Jam Belajar anak di rumah dari pukul 19:00 WIB sampai dengan 21:00 WIB
2. Optimalisasi Belajar anak di rumah, orang tua tidak memberikan pekerjaan yang memberatkan
3. Mengurangi Penggunaan Handphone ( HP ) oleh anak di rumah
4. Pemberlakuan jam malam bagi anak dari pukul 21:00 WIB sampai dengan pukul 04:00 WIB
5. Mulai waktu Magrib sampai Isya’a anak – anak wajib mengaji / Tadarus AL Qur’an di masjid, mushola, atau di rumah.

Demikian surat edaran ini, mohon Seluruh anak-anak desa Danyangmulyo melaksanakan program ini. Dan mohon kepada seluruh orang tua se-Desa Danyangmulyo bisa mengawasi anak dan keluarganya dan mendukung program pemerintah kabupaten Pati.

Pj. Kepala Desa Danyangmulyo

NB :

*Takmir masjid se-Danyangmulyo*

*Mohon di umumkan sebelum*

*Khotbah jumat*

${ttd}

MOH SHUBHAN ALY, SH